



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

DISBUN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 298 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TEBU DENGAN TRUCK DAN TEBANG

TEBU TAHUN GILING 1990

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban serta kelancaran tebang tebang tebu dari kebun sampai ke timbangan Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Merican dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru, maka dipandang perlu menetapkan tarip angkutan tebu dengan truck dan tebang tebu Tahun Giling 1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 214/Kpts/Kp.630/1989
-----Tentang Penetapan Nomor KEP-147/Men/1989 Upah Karyawan Borongan Tanaman, Borongan lain-lain dan Borongan Tebang PT Perkebunan Gula;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 31 Januari 1990 Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1990/1991;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 12 April 1990 Nomor 083 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991;

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Presiden Republik Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 , Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat;
 2. Hasil Rapat Forum Musyawarah Produksi Gula, Pabrik Gula Lestari tanggal 24-3-1990 dan Pabrik Gula Merican tanggal 9-4-1990;
 3. Hasil Rapat Satuan Pelaksanaan Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Mei 1990;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TEBU DENGAN TRUCK DAN TEBANG TEBU TAHUN GILING 1990 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Menetapkan besarnya tarip angkutan tebu dengan truck dari kebun sampai ke Emplasemen yang dilaksanakan oleh KUD adalah sebagai berikut :

Jarak (Km)	Tarip angkutan maksimal	Keterangan
	: angkutan tiap kuintal tebu :	
0 - 10	: Rp. 174,-	:
10,1 - 15	: Rp. 189,-	:
15,1 - 20	: Rp. 208,-	:
20,1 - 25	: Rp. 222,-	:
25,1 - 30	: Rp. 240,-	:
30,1 - ke atas	: berunding	:

- (2) Upah bongkar tebu di Emplasemen Pabrik Gula sebesar Rp. 17,50 per kuintal, khusus PG Rejo Agung Baru Rp. 27,50 ;
- (3) Tarip tarik lori dari Emplasemen sampai timbangan Pabrik Gula sebesar Rp. 10,- , khusus PG Rejo Agung Baru tidak ada tarip tarik lori dari Emplasemen sampai timbangan;
- (4) Tarip pengambilan contoh tebu dan analisa kemasakan sebesar Rp. 2000,- per petak;
- (5) Tarip tebang tebu di kebun sampai di atas truck sebesar Rp. 265,- per kuintal;

Pasal 2

Menugaskan kepada KUD untuk melaksanakan tebang dan angkut tanaman tebu Tahun Giling Tahun 1990 di wilayah kerjanya dengan sebaik-baiknya secara tertib, lancar dan aman.

Pasal 3

Pasal 3

Dengan ditetapkannya ketentuan tarip tersebut di atas maka ketentuan tarip berdasarkan Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 182 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 23.5. 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Sub Dolog Kediri Utara di Kediri.
- B. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
No. 1 : D2, Tanggal 25 MAY 1990
Nomor : 37

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Soe Bagio
Drs. SOE BAGIO
NIP. 010 052 820.

LAMPIRAN :

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Nganjuk
Tanggal : 1990
Nomor : Tahun 1990

Biaya tarip tebang tebu Tahun Giling 1990 sebesar Rp. 265,-
per kuintal dengan rincian sebagai berikut :

I. a. Upah Tebang

a.1. Upah tebang wajar	Rp. 166,50
(2 ros dalam guludan)	
a.2. Upah membersihkan	Rp. 15,-
a.3. Upah menali dengan bambu	Rp. 7,-
a.4. Upah menaikkan di atas truck	Rp. 9,-

Jumlah upah tebang	Rp. 197,50
b. Upah tebang ngonce	Rp. 22,50

Jumlah Rp. 220,-

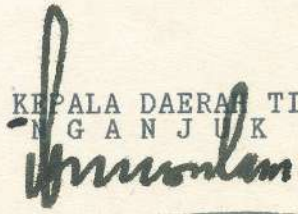
II. P r e m i

b.1. Tebu jarang/roboh dan sukar	Rp. 3,-
b.2. transpot	Rp. 2,-
b.3. Mandor	Rp. 5,-
b.4. Lintring	Rp. 8,-
b.5. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG)	Rp. 5,-
b.6. Umbal	Rp. 12,-
b.7. Santunan sosial	Rp. 2,-
b.8. Kain pereng	Rp. 2,-
b.9. Tebang akhir	Rp. 3,-
b.10. Kerusakan jalan	Rp. 3,-

Jumlah premi Rp. 45,-

Jumlah tarip tebang Rp. 265,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk.
 9. Sdr. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk.
 15. Sdr. Administratur Pabrik Gula Lestari di Patianrowo.
 16. Sdr. Administratur Pabrik Gula Merican di Kediri.
 17. Sdr. Administratur Pabrik Gula Rejo Agung Baru di Madiun.
 18. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 19. Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Ketua PPKU Kabupaten Nganjuk.
 21. Sdr. Ketua DPC HKTI Kabupaten Nganjuk.
 22. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Kabupaten Dati II Nganjuk.
 23. Sdr. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
 24. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten Dati II Nganjuk.
- =====